

Perempuan dan Kebijakan Publik

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik

Artikel

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok
Yulianti Muthmainnah

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran
Rinawati Prihatiningsih

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik
Iva Hasanah

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019
Anita Dhewy

Wawancara

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan
Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender
Naufaludin Ismail

Tokoh

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara
Abby Gina


Diterbitkan oleh:



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik/*Women and Public Policy* iii

Artikel / Articles

- Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok / *Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok* 1-9
Yulianti Muthmainnah
- Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan / *Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries* 11-21
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei
- Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran / *Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage* 23-33
Rinawati Prihatiningsih
- Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik / *Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency* 35-42
Iva Hasanah
- Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat / *Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy* 43-54
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
- Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019 / *Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019* 55-64
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan / *Ida Budhiati: There Must Be Gender Perspective to Advocate Women's Representation* 65-70
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings 71-72
Nur Iman Subono

Profil / Profile

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan / *Sri Budi Eko Wardani: Research Result Should be Used to Evaluate or Create Policy* 73-78
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku / Book Review

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender / *Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies* 79-85
Naufaludin Ismail

Tokoh / Heroine

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara / *Sri Mulyani Indrawati Implementation of Gender Mainstreaming in Policy and Budget* 87-91
Abby Gina

Perempuan dan Kebijakan Publik

Women and Public Policy

Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Karena itu dengan memasukkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah perempuan terpilih pada dua kali pemilu, yakni 12% pada 2004, 18% pada 2009, dan penurunan pada 2014, 17,63%. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD. Di lembaga eksekutif jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 atau memiliki peran dan posisi strategis sebagai pengambil kebijakan juga meningkat, pada 2011 sebanyak 9,17%, pada 2012 sebanyak 16,41%, pada 2013 sebanyak 20,09% dan pada 2014 sebanyak 20,65% (Publikasi Statistik Indonesia 2015). Akan tetapi data yang ada menunjukkan terdapat ketimpangan yang tajam antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan yang berada di jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan yang berada di jabatan fungsional.

Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif, maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelompok feminis agar sektor publik menjadi sensitif

gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subjek kebijakan. Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait kehadiran dan keterlibatan perempuan di ranah politik pengambilan kebijakan publik adalah apakah perempuan yang berada di jabatan publik benar-benar mempromosikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah kebijakan yang dihasilkan otomatis menjadi adil gender? Dalam situasi semacam apa perempuan dan kolega laki-lakinya dapat menghasilkan kebijakan publik yang sensitif gender? Joyce Gelb (1989) mengungkapkan kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi 1) pengaturan agenda—peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, 2) pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 3) implementasi kebijakan yang diberlakukan. Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan.

Kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di level daerah juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan seperti Perda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akte Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Di sisi lain terdapat juga sejumlah rancangan kebijakan yang hingga hari ini masih dalam proses pembahasan dan belum berhasil diundangkan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kajian JP92 membahas sejumlah pertanyaan kunci terkait perempuan dan kebijakan publik dari berbagai mata. Bagaimana implementasi kebijakan—baik yang secara khusus ditujukan pada perempuan maupun tidak—terhadap kehidupan perempuan? Bagaimana pembelajaran dari upaya yang telah dilakukan perempuan untuk mendorong kebijakan publik profeminis? Bagaimana landasan filosofis politik perempuan yang dapat dikembangkan? Narasi atas pertanyaan-pertanyaan ini terurai dalam rubrik Topik

Empu yang membahas implementasi kebijakan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program Kartu Indonesia Sehat, kebijakan perlindungan hak-hak perempuan di tempat penahanan yang secara spesifik mengupas soal pemenuhan kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan, serta kebijakan hak atas tanah dengan menyoroti akses hak atas tanah perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Topik Empu juga menyajikan narasi pengalaman perempuan akar rumput dalam mendorong kebijakan publik profeminis di tingkat lokal serta narasi konsep politik perempuan Hannah Arendt. Selain itu narasi terkait pertanyaan tentang bagaimana dan sejauhmana kebijakan yang disusun dan dijalankan pemerintahan Joko Widodo mengakomodasi kebutuhan perempuan dipaparkan dalam rubrik Riset. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam lembaga negara dan independen seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisioner KPU Ida Budhiati dan Ketua Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani ada dalam rubrik wawancara profil. Selamat membaca!

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Yulianti Muthmainnah (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka [UHAMKA])

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok

Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 1-9, 21 daftar pustaka.

This paper not only narrated the National Social Security System in Healthcare, but also findings of fact of the direct field practice of the registration of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI) for poor women, minorities, and other vulnerable groups in the poor area of Jakarta, Bogor, and Depok. This research undertaken by students of semester 5th Department of Primary School Teacher Education UHAMKA during October-December 2016 to fulfill the task of "ibadah sosial" (social worship) on subjects Kemuhammadiyah.

Keywords: the National Social Security System (SJSN), the Healthcare Social Security Agency (BPJS Kesehatan), National Health Insurance (JKN), Indonesian Health Card (KIS), Contribution Assistance Recipients (PBI), minority groups, and vulnerable groups.

Tulisan ini tidak hanya menarasikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, namun juga temuan fakta dari praktik lapangan secara langsung pembuatan kartu KIS-PBI untuk perempuan miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok yang dilakukan oleh mahasiswa/i semester V Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UHAMKA selama Oktober-Desember 2016 untuk memenuhi tugas ibadah sosial pada mata kuliah Kemuhammadiyah.

Kata Kunci: SJSN, BPJS, JKN, KIS, PBI, kelompok miskin, kelompok rentan.

Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei (Center for Detention Studies)

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan

Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 11-21, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

Just like others, women undergone an imprisonment sentence also have specific women needs relating to biological, psychological condition, and the vulnerability as a woman. In Indonesia, the government commitment in fulfilling the special needs has started with the signing of a number of national and international regulations. The materialization of the commitment is mandated to the Ministry of Law and Human Rights, in this case is the Directorate General of Corrections that has a job and function relating to criminal execution. To see the seriousness of the government in executing the commitment, the Center for Detention Studies did a survey on the quality of correctional service in 12 women penitentiaries involving 385 women inmates and 35 women detainees in 4 (four) different periods in between 2013-2015.

The result shows that the commitment to provide the women special needs has not yet been done well. The strong patriarchal paradigm considering that women are not supposed to commit any crime causes some components in women detention to be not gender-sensitive yet. The shape of the building and the facilitation pattern shows that women are not expected to become an occupant of detention facility. As the consequence, the specific needs of women spending their time in detention facility are neglected.

Keywords: women inmates and detainees, special needs fulfillment, Correctional House and

Detention Facility, Directorate General of Corrections, survey of correction service.

Selayaknya perempuan bebas, perempuan yang menjalani hukuman di tempat penahanan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan sebagai seorang perempuan. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus ini telah dimulai dengan ditandatanganinya sejumlah aturan-aturan nasional dan internasional. Perwujudan atas komitmen ini dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pidana. Untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini, Center for Detention Studies melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di 12 tempat penahanan perempuan dengan melibatkan sebanyak 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan belum diwujudkan dengan baik. Masih kuatnya paradigma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan mengakibatkan berbagai komponen di dalam tempat penahanan perempuan masih belum sensitif gender. Mulai dari bentuk bangunan hingga pola pembinaan menunjukkan bagaimana perempuan tidak diharapkan menjadi penghuni tempat-tempat penahanan. Akibatnya, perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan mengalami berbagai bentuk pengabaian hak khususnya sebagai perempuan.

Kata kunci: narapidana dan tahanan perempuan, pemenuhan kebutuhan khusus, Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, survei kualitas layanan pemasyarakatan.

Rinawati Prihatiningsih (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia)

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran

Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 23-33, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The paper brings about the personal experience of Indonesian women citizen (WNI) who marry to foreigners (WNA) in obtaining access to their right in land ownership and in struggling to challenge the constraints and strategies in order to have their rights rehabilitated by the state who has been treating the citizen unfairly. The marriage status has caused women to be discriminated if they don't have a prenuptial agreement. The research uses feminist-perspective qualitative methodology,

reinforced by three theories, namely multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory. There are three findings of the research. First, the prenuptial agreement places woman WNI in a dilemmatic position to choose between access to land ownership rights or joint marital property. Second, some see this and name it as legal smuggling or some dub it legal breakthrough. Third, it is necessary to build solidarity to unite in struggling for change against discriminative policy, by involving and being involved in voicing woman experience to rehabilitate equality of rights before the law.

Keywords: Agrarian Law, access to justice, land rights, transnational marriage

Tulisan ini mengangkat pengalaman personal perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) untuk akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak adil. Status perkawinannya mengakibatkan diskriminasi apabila ia tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis, diperkuat dengan tiga teori, feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, syarat perjanjian perkawinan memungkinkan menempatkan perempuan WNI dalam posisi yang dilematis, memilih antara akses pada hak tanah atau harta bersama. *Kedua*, ditemukan upaya-upaya, beberapa menyebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. *Ketiga* adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang diskriminatif, dengan cara terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan persamaan hak di muka hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria, akses keadilan, hak atas tanah, perkawinan campuran

Iva Hasanah (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur)

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan *Gender Watch*: Studi di Kabupaten Gresik

Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 35-42, 1 gambar, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Gender Watch is a strategy to advocate policy that is based on pro-women data. Gender Watch is developed to improve access and participation of poor and marginalized women to government social protection. The improvement of access started with the development of poor women capacity and organizing in grass root level with the establishment of Women School in Gresik Regency. In this school, women collect data, work with many stakeholders, submit the obtained data to the policy maker, and oversee the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in the village up to the regency. The work and the contribution of Women School in development force the Gresik Regional Government to be committed to allocate the budget for Women School and to replicate Women School in several villages. The commitment of the regional government is included in Mid-Term Regional Development Plan (RPJMD), City Work Plan (RKPD), and Regent's regulation. The paper outlines the process and the experience of organizing in the grass root level and the data-based advocacy effort, so the policy advocacy strategy that stresses on the organizing of the grass root women through women schools, attracts the attention of the regional government to allocate the budget in the village level up to the regency level.

Keywords: Gender Watch, Women School, grass root women, data-based advocacy.

Gender Watch adalah suatu strategi untuk mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang pro-perempuan. *Gender Watch* dikembangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan miskin dan marginal terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Peningkatan akses ini dimulai dengan membangun kapasitas perempuan miskin melalui pengorganisasian akar rumput lewat Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kabupaten Gresik adalah salah satu pilot project di Jawa Timur. Di Sekolah Perempuan, perempuan mengumpulkan data, bekerja dengan banyak pemangku kepentingan menyampaikan data yang mereka peroleh ke pengambil kebijakan, dan mengawal Musrenbang desa sampai kabupaten. Kerja dan kontribusi Sekolah Perempuan dalam pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk sekolah perempuan dan mereplikasi sekolah perempuan di beberapa desa. Komitmen pemerintah daerah ini dituangkan dalam RPJMD, RKPD, dan Peraturan Bupati. Paper ini akan mempresentasikan proses dan pengalaman pengorganisasian di akar rumput dan upaya advokasi berbasis data sehingga strategi advokasi kebijakan yang menekankan pengorganisasian perempuan akar rumput melalui sekolah-sekolah perempuan telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di tingkat desa sampai kabupaten.

Kata kunci: *Gender Watch*, Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput, advokasi berbasis bukti.

Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
(Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada)

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat

Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 43-54, 20 daftar pustaka.

The article entitled "Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy" derived from the results of philosophical research. The research objective is specifically exploring the philosophical concept of Hannah Arendt's politics of women and reveal the forms of implementation in the context of open access, participation, and political control those are involving the women. Hannah Arendt political concept subsequently is applied to be adopted as a political strategy to fight for political equality of women in Indonesia. Concept, form of implementation, and women's political strategy is analyzed through library research by using the typical elements of philosophical research; interpretation, deduction and induction, historical continuity, idealization, heuristics, and inclusive language. By using the typical elements of philosophical research, it is found that the source of women political thought is originating from Hannah Arendt's idea of labor. The idea lies in a private area which is regarded as the political basis of reproductive and the strength of birthrate. In addition, Hannah Arendt introduced the politics of women as a feminine ethics which is conceptually defined as the ability to forgive and to love. The politics of women at the praxis level, according to Hannah Arendt should emphasize the principle of equality in the public sphere and apply the typical feminine power.

Keywords: politics of women, political philosophy

Tulisan berjudul "Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat" bersumber dari hasil penelitian filosofis. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara filosofis konsep politik perempuan Hannah Arendt dan mengungkap bentuk-bentuk implementasinya dalam konteks keterbukaan akses, partisipasi, dan kontrol politik yang melibatkan perempuan. Konsep politik Hannah Arendt selanjutnya diadopsi untuk diterapkan sebagai strategi politik

perempuan untuk memperjuangkan politik kesetaraan di Indonesia. Konsep, bentuk implementasi, dan strategi politik perempuan dianalisis melalui penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan unsur-unsur metodis yang khas dalam penelitian filsafat, yaitu interpretasi, deduksi dan induksi, kesinambungan historis, idealisasi, heuristik, dan bahasa inklusif. Dengan menggunakan unsur-unsur metodis filosofis, penelitian ini menemukan bahwa sumber pemikiran politik perempuan berasal dari gagasan Hannah Arendt tentang kerja (labor). Gagasan tersebut terletak dalam wilayah privat yang dianggap sebagai dasar politik reproduksi dan kekuatan natalitas. Selain itu, politik perempuan Hannah Arendt memperkenalkan etika feminin yang secara konseptual dimaknai sebagai kemampuan memaafkan dan mencintai. Politik perempuan pada tataran praktisnya, menurut Hannah Arendt harus menekankan prinsip kesetaraan di wilayah publik dan menerapkan kekuasaan yang khas feminin.

Kata kunci: politik perempuan, filsafat politik

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019

Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 55-64, 22 daftar pustaka.

Although RPJMN 2015-2019 states that gender mainstreaming becomes a policy direction, but actually gender perspective has not become an integral part. In fact, in some parts, policies of RPJMN 2015-2019 are still gender neutral. The author uses the framework of feminist policy analysis to uncover the limitations of RPJMN 2015-2019

and KPPPA 2015-2019 in using, translating and implementing gender perspective. Feminist analysis also found that sexual and reproductive health and rights (SRHR) has not been recognized in RPJMN 2015-2019 and renstra KPPPA 2015-2019. Moreover, there is a potential of elimination of women issue and other marginalized groups from development agenda due to development policies that tend to lead to new developmentalism model.

Keywords: feminist policy analysis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, gender perspective

Meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Penulis menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Kata kunci: analisis kebijakan feminis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, perspektif gender

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan

Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries

Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei

Center for Detention Studies
Jl. Menteng Raya No. 31, Jakarta Pusat – 10340, Indonesia
lilis.lilislisnawati@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 11 Agustus 2016, direvisi 2 Januari 2017, diputuskan diterima 14 Januari 2017

Abstract

Just like others, women undergone an imprisonment sentence also have specific women needs relating to biological, psychological condition, and the vulnerability as a woman. In Indonesia, the government commitment in fulfilling the special needs has started with the signing of a number of national and international regulations. The materialization of the commitment is mandated to the Ministry of Law and Human Rights, in this case is the Directorate General of Corrections that has a job and function relating to criminal execution. To see the seriousness of the government in executing the commitment, the Center for Detention Studies did a survey on the quality of correctional service in 12 women penitentiaries involving 385 women inmates and 35 women detainees in 4 (four) different periods in between 2013-2015. The result shows that the commitment to provide the women special needs has not yet been done well. The strong patriarchal paradigm considering that women are not supposed to commit any crime causes some components in women detention to be not gender-sensitive yet. The shape of the building and the facilitation pattern shows that women are not expected to become an occupant of detention facility. As the consequence, the specific needs of women spending their time in detention facility are neglected.

Keywords: women inmates and detainees, special needs fulfillment, Correctional House and Detention Facility, Directorate General of Corrections, survey of correction service.

Abstrak

Selayaknya perempuan bebas, perempuan yang menjalani hukuman di tempat penahanan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan sebagai seorang perempuan. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus ini telah dimulai dengan ditandatanganinya sejumlah aturan-aturan nasional dan internasional. Perwujudan atas komitmen ini dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pidana. Untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini, Center for Detention Studies melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di 12 tempat penahanan perempuan dengan melibatkan sebanyak 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan belum diwujudkan dengan baik. Masih kuatnya paradigma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan mengakibatkan berbagai komponen di dalam tempat penahanan perempuan masih belum sensitif gender. Mulai dari bentuk bangunan hingga pola pembinaan menunjukkan bagaimana perempuan tidak diharapkan menjadi penghuni tempat-tempat penahanan. Akibatnya, perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan mengalami berbagai bentuk pengabaian hak khususnya sebagai perempuan.

Kata kunci: narapidana dan tahanan perempuan, pemenuhan kebutuhan khusus, Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, survei kualitas layanan pemasyarakatan.

Pendahuluan

Perempuan sebagai bagian dari realitas kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya, termasuk fenomena kejahatan. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki peluang untuk dihukum dan dipidana penjara jika terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena negara telah menjamin bahwa setiap warga negara

memiliki kesamaan kedudukan di muka hukum.¹ Hal ini kemudian mendorong aparat pelaksana hukum untuk mengakomodasi kebutuhan tempat-tempat penahanan khusus bagi perempuan. Setiap tahun, jumlah perempuan yang hidup di dalam institusi penahanan kian meningkat seiring dengan semakin meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Terkait hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

setidaknya mencatat sepanjang tahun 2012-2015, rata-rata kenaikan jumlah tahanan perempuan setiap tahun adalah sebanyak 7,56% dan rata-rata kenaikan jumlah narapidana perempuan setiap tahun adalah sebanyak 8,67% (smlap.ditjenpas.go.id, diakses pada 31 Juli 2016, hasil olahan data oleh penulis).

Posisi perempuan yang menjalani kehidupan di dalam institusi penahanan membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang melakukan penahanan memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidup para tahanan dan narapidana tersebut. Tanggung jawab ini diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar, seperti sandang, pangan, papan, hingga kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kehidupannya kelak ketika kembali ke dalam masyarakat, yakni seperti pembekalan pendidikan dan keterampilan kerja. Di samping kebutuhan-kebutuhan tersebut, narapidana perempuan juga memiliki kebutuhan lain sebagaimana perempuan pada umumnya. Kebutuhan ini sangat berkaitan erat dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan yang dimiliki sebagai seorang perempuan. Mengenai hal ini, terdapat setidaknya 2 (dua) aturan internasional dan 4 (empat) aturan nasional yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan di dalam institusi penahanan perempuan di Indonesia. Aturan-aturan tersebut antara lain mengatur tentang pembinaan, pemberian layanan, perlakuan khusus kepada ibu hamil dan membawa balita berusia kurang dari 2 (dua) tahun, kesehatan reproduksi, dan kondisi psikologis narapidana perempuan. Pemenuhan kebutuhan khusus untuk narapidana perempuan merupakan kewajiban pemerintah yang perlu diupayakan sebagai bentuk perlindungan hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu, tidak terbatas pada status sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang diembannya. Hak asasi ini juga melekat pada individu-individu yang secara hukum telah diputuskan bersalah dan dipidana hukuman penjara, tak terkecuali para narapidana perempuan.

Untuk mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan di institusi penahanan di Indonesia, Center for Detention Studies bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan survei terkait kualitas layanan kepada narapidana dan tahanan perempuan di institusi penahanan yang berada di bawah lingkup pemasyarakatan. Tulisan ini akan menggambarkan realitas kehidupan narapidana dan tahanan perempuan

yang hidup di dalam institusi penahanan berdasarkan hasil survei di 12 (dua belas) wilayah di Indonesia dengan menggunakan perspektif feminis.

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan merupakan kegiatan yang digagas oleh Center for Detention Studies bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari praktik pengawasan eksternal. Survei ini dilakukan selama 4 (empat) periode survei dalam kurun 2013-2015 di 12 (dua belas) institusi penahanan di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tersebar di 12 wilayah, yakni: Jakarta, Banten, Surabaya, Palembang, Bandung, Demak, Aceh, Makassar, Bali, Lampung, Kupang, dan Pontianak. Kedua belas tempat penahanan ini terdiri dari Lapas Wanita, Rutan Wanita, Cabang Rutan Wanita, dan Lapas Pria yang di dalamnya menampung narapidana perempuan. Survei dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner terhadap 35 narapidana atau tahanan perempuan sebagai responden di masing-masing tempat penahanan yang disurvei. Jumlah tersebut ditentukan untuk mendapatkan persebaran skor yang mendekati penyebaran normal sebagaimana pendapat Guilford dan Fructher (1978) yang menyatakan bahwa dibutuhkan jumlah minimal 30 partisipan untuk mendapatkan persebaran skor yang mendekati penyebaran normal.

Responden dipilih dengan menggunakan metode penarikan sampel *purposive random sampling* dimana kerangka sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu untuk kemudian sampel ditarik secara acak. Untuk narapidana, kriterianya adalah berstatus narapidana, sehat, dan telah tinggal di tempat penahanan yang bersangkutan selama 1-3 tahun. Sedangkan, untuk tahanan, kriterianya adalah berstatus sebagai tahanan, sehat, dan telah tinggal di tempat penahanan yang bersangkutan selama minimal satu bulan dan maksimal satu tahun. Selain wawancara, observasi juga dilakukan sebagai metode pendukung dalam pengumpulan data. Data wawancara dan observasi digunakan untuk memberikan gambaran yang kuat mengenai situasi terkait kualitas layanan yang diberikan institusi penahanan tempat survei dilakukan.

Tinjauan Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Perempuan di Tempat-Tempat Penahanan

Upaya perlindungan terhadap hak-hak para narapidana dan tahanan perempuan telah terwujud dalam beberapa rumusan legal, baik dalam bentuk

kesepakatan internasional yang telah ikut diratifikasi oleh Indonesia maupun aturan nasional yang berkaitan dengan penanganan narapidana dan tahanan secara umum.

a. *Mandela Rules (Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)*

Mandela Rules atau *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)* merupakan standar minimal dan panduan dasar bagi negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam membuat aturan atau kebijakan dan perkembangan praktik hukum terkait perlakuan terhadap narapidana dan tahanan. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)* mulai diadopsi di tahun 1995 pada Kongres PBB sebagai respons terhadap masalah pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Setelah dilakukan revisi di beberapa bagian, SMR kemudian diadopsi oleh Majelis PBB pada 17 Desember 2015 dengan nama *Mandela Rules*. Poin-poin yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan khusus perempuan diatur dalam beberapa *rules*, yakni:

- *Rule 11* tentang pemisahan yang menyebutkan bahwa penempatan narapidana harus dipisahkan berdasarkan kategori, seperti jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan legal atas penahannya, dan alasan lain terkait kebutuhan perawatan khusus. Lebih spesifik lagi, poin (a) pada *rules* ini menyebutkan bahwa narapidana perempuan dan laki-laki harus dipisahkan dalam institusi penahanan yang berbeda. Namun demikian, apabila terpaksa harus berada di bawah institusi penahanan yang sama, seluruh narapidana perempuan harus ditempatkan pada bagian yang terpisah dari laki-laki.
- *Rule 28* tentang akomodasi khusus bagi perempuan yang hamil dan melahirkan yang menyebutkan bahwa tempat penahanan khusus perempuan harus memiliki akomodasi khusus untuk perawatan ibu hamil hingga setelah melahirkan. Pihak tempat penahanan juga harus mengatur agar anak dilahirkan di rumah sakit di luar tempat penahanan. Jika anak terpaksa dilahirkan di dalam tempat penahanan, fakta ini tidak boleh disebutkan di dalam akta kelahiran.
- *Rule 29* tentang anak bawaan yang menyebutkan bahwa: pertama, keputusan untuk membolehkan atau tidak membolehkan anak untuk ikut bersama dengan ibu mereka (yang sedang dalam menjalani hukuman pidana di tempat penahanan) harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Ketika anak diperbolehkan untuk tinggal bersama ibunya di dalam tempat penahanan, maka ketentuan

yang harus diupayakan adalah: pengadaan fasilitas *childcare* yang berada di lingkungan internal maupun eksternal dan pelayanan kesehatan khusus anak; kedua, anak yang dibawa tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai narapidana.

- *Rule 48* tentang hukuman disiplin yang menyebutkan bahwa fasilitas-fasilitas pengekang tidak diperkenankan diperlakukan kepada perempuan yang bekerja, perempuan yang sedang dalam masa persalinan, maupun sesudah masa persalinan.
- *Rule 52* tentang penggeledahan yang menyebutkan bahwa penggeledahan badan harus dilakukan jika memang sangat penting dan harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan berjenis kelamin yang sama, serta dilakukan di ruang privat.
- *Rule 58* poin 2 tentang hubungan dengan dunia luar yang menyebutkan bahwa apabila conjugal visit diperkenankan, maka praktik atas ketentuan ini harus dijalankan tanpa diskriminasi, dan narapidana perempuan harus memiliki akses yang sama dengan narapidana laki-laki. Prosedur yang diberlakukan harus menjamin keadilan kepada narapidana perempuan maupun laki-laki dan praktiknya harus pula menjamin keamanan dan perlindungan martabat; dan
- *Rule 81* tentang petugas yang menyebutkan bahwa narapidana perempuan harus berada di bawah supervisi dan tanggung jawab petugas perempuan. Kecuali dengan didampingi petugas perempuan, anggota petugas laki-laki dilarang memasuki area penahanan khusus perempuan.

b. *United Nations Rules for the Treatment of Woman Prisoners and Non-Custodial Measures for Woman Offenders (the Bangkok Rules)*

Bangkok rules diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2010 sebagai panduan bagi para perumus kebijakan, pembuat undang-undang, institusi otoritas penahanan, dan petugas di tempat penahanan untuk memenuhi karakteristik dan kebutuhan khusus perempuan yang menjalani hukuman di tempat-tempat penahanan. Secara umum, terdapat 70 poin yang bahasan keseluruhannya berfokus pada kebutuhan khusus perempuan. Meskipun demikian, ada poin-poin utama yang ditekankan dalam Bangkok Rules terkait kebutuhan khusus perempuan, yakni:

- Terkait penerimaan, narapidana dan tahanan perempuan yang baru tiba di tempat penahanan diberikan kesempatan untuk menghubungi keluarga,

- mengakses penasihat legal, dan segala informasi terkait hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Kemudian mereka juga harus diberikan kesempatan untuk mengatur pertemuan dengan anaknya dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- Terkait registrasi, perempuan yang dalam masa penahanannya membawa anak wajib dicatat secara rinci identitas dirinya beserta anak yang dibawanya. Semua informasi yang dicatat tersebut dirahasiakan dan penggunaannya harus memenuhi persyaratan demi kepentingan terbaik bagi anak.
 - Terkait penempatan, narapidana dan tahanan perempuan harus ditempatkan di tempat penahanan terdekat dari tempat tinggalnya atau tempat rehabilitasi sosial.
 - Terkait kebersihan personal, penyediaan akomodasi yang terkait harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan kebersihan personal bagi perempuan, seperti kebutuhan saat menstruasi, hamil, melahirkan, dan pasca melahirkan.
 - Terkait fasilitas layanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan di dalamnya termasuk pemeriksaan kesehatan umum (penyakit menular seksual, kesehatan mental, catatan kesehatan reproduksi, ketergantungan narkotik, dan kekerasan seksual yang dialami selama masa penahanan sebelumnya) dan pemeriksaan kesehatan anak yang dibawa serta. Petugas medis yang melayani pemeriksaan kesehatan pun harus dilakukan oleh petugas medis perempuan. Namun demikian, dalam kondisi darurat, petugas medis laki-laki dapat melakukan pemeriksaan dengan tetap didampingi oleh petugas/staf perempuan.
 - Terkait isu pengamanan dan keamanan, poin-poin yang diatur secara khusus adalah penggeledahan dan pendisiplinan dan penghukuman. Pemeriksaan harus dilakukan dengan prosedur khusus oleh petugas perempuan yang memiliki kompetensi, profesionalisme, dan sensitivitas pada kehormatan dan martabat perempuan. Penggeledahan dengan alat pindai harus lebih diutamakan sebagai alternatif pemeriksaan badan.
 - Terkait kontak dengan dunia luar, institusi penahanan wajib memfasilitasi narapidana dan tahanan perempuan untuk tetap berhubungan dengan keluarga maupun penguasa hukumnya. Fasilitas kunjungan yang digunakan pada kunjungan anak-anak harus ramah anak dan kondusif, baik dari sisi lingkungan maupun petugasnya.
 - Terkait kapasitas petugas, petugas perlu mengikuti program capacity building sebagai medium dalam mentransfer informasi mengenai strategi pembinaan dan perawatan bagi narapidana dan tahanan perempuan, serta menghindari segala bentuk diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan.
 - Terkait kebutuhan khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan anak, institusi penahanan harus menyediakan: layanan kesehatan yang kompeten bagi ibu maupun anaknya; kebutuhan nutrisi; dan segala fasilitas penunjang seperti ruang yang terpisah. Selain itu, hubungan antara ibu dengan anak harus didukung. Tidak ada aturan yang melarang ibu menyusui anaknya dan segala keputusan harus berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.
- c. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak memiliki poin-poin khusus yang menjelaskan secara rinci mengenai apa-apa saja kebutuhan khusus yang dapat dipenuhi untuk narapidana perempuan. Dalam undang-undang ini, satu-satunya poin yang menyebutkan secara khusus mengenai peruntukan kebutuhan narapidana bagi perempuan adalah pasal 12 ayat (2), yakni pembinaan narapidana wanita di lapas dilaksanakan di Lapas Wanita.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Sama halnya dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, aturan ini juga tidak secara spesifik menyebutkan bagaimana praktik pembinaan bagi narapidana perempuan. Poin yang menyebutkan perlakuan berbeda dengan narapidana laki-laki terdapat pada pasal 52 ayat (5), yakni pengaturan mengenai petugas pengawalan, yang berbunyi pemindahan narapidana wanita atau anak didik pamasarakatan wanita dalam pengawalannya harus disertai petugas pamasarakatan wanita.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Ada dua poin yang disebutkan dalam aturan ini yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan khusus perempuan. Pertama, poin mengenai makanan

tambahan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan yang sedang hamil atau menyusui dan makanan tambahan bagi anak usia di bawah 2 (dua) tahun yang dibawa bersama ibunya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) sampai (5). Kedua, poin mengenai pemberian perlengkapan pakaian yang terdapat dalam pasal 7 yang di dalamnya meliputi: 2 (dua) setel pakaian seragam, 1 (satu) setel pakaian kerja, 2 (dua) buah bra, 2 (dua) buah celana dalam, 1 (satu) unit pembalut wanita, dan 1 (satu) pasang sandal jepit.

f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Dalam aturan ini, terdapat satu poin yang menyebutkan tentang kebutuhan khusus tahanan perempuan, yakni pada Pasal 28 ayat (3) dan (4). Poin ini mengatur tentang hak untuk diberikan makanan tambahan bagi tahanan yang sedang sakit, hamil, dan menyusui, serta yang membawa anak dibawah usia 2 (dua) tahun sesuai dengan petunjuk dokter.

Akses Narapidana dan Tahanan Perempuan terhadap Kebutuhan Khusus

Berdasarkan ketentuan terkait perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana telah disebutkan pada subbahasan di atas, terdapat beberapa poin kebutuhan khusus perempuan yang dapat dijadikan landasan dalam menggambarkan situasi kehidupan narapidana dan tahanan perempuan di dalam institusi penahanan di Indonesia. Poin-poin ini juga menjadi fokus dalam survei kualitas layanan pelayanannya. Poin pertama berkaitan dengan pendaftaran dan penempatan. Dalam poin ini, bahasan di dalamnya melingkupi prosedur pemeriksaan identitas, pengeledahan badan, dan pemeriksaan fisik. Prosedur-prosedur tersebut mensyaratkan petugas perempuan dan alat pindai sebagai kebutuhan wajib dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Mandela Rules dan Bangkok Rules. Survei kualitas layanan pelayanannya menunjukkan bahwa rata-rata pemenuhan layanan terkait pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik sudah dilakukan sesuai prosedur, yakni dilakukan oleh petugas perempuan. Namun demikian, prosedur pengeledahan dengan menggunakan alat pindai belum dapat diupayakan secara maksimal karena terbatasnya alat. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan fakta bahwa dari 12 institusi penahanan yang disurvei, hanya Lapas Wanita Klas IIA Malang yang menunjukkan persentase

tertinggi, yakni 60%. Artinya, prosedur pengeledahan dengan menggunakan alat pindai sudah dilakukan di Lapas Wanita Klas IIA Malang meskipun pelaksanaannya belum dilakukan 100%.

Poin kedua berkaitan dengan akomodasi yang di dalamnya melingkupi toilet yang dibuat tertutup hingga leher dan toilet khusus bagi ibu hamil. Berdasarkan hasil survei, rata-rata tempat penahanan khusus perempuan sudah menerapkan kebutuhan pembangunan toilet yang tertutup sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap narapidana dan tahanan perempuan. Sedangkan, penyediaan toilet khusus untuk ibu hamil belum diterapkan di semua tempat penahanan. Dari 12 tempat penahanan yang disurvei, hanya Lapas Wanita Klas IIA Malang, Lapas Wanita Klas IIA Palembang, dan Rutan Klas IIA Pondok Bambu yang sudah memberikan fasilitas toilet khusus untuk ibu hamil. Kondisi keterbatasan sarana dan prasarana toilet khusus bagi ibu hamil ini mengakibatkan perempuan-perempuan yang menjalani masa kehamilan di dalam institusi penahanan harus berbagi toilet yang sama dengan perempuan lainnya di kamar/sel tempat mereka tinggal.

Poin ketiga adalah ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pada saat menstruasi. Data hasil survei menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak menjadi masalah di 12 tempat penahanan khusus perempuan yang disurvei ini. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa Lapas masih mengalami kesulitan untuk pasokan air bersih. Misalnya saja, di Lapas Wanita Klas III Kupang, air bersih harus selalu dipasok dengan menggunakan mobil tangki air karena di Lapas tersebut belum tersedia sarana penampungan air dan mesin yang dapat mengalirkan air ke dalam sel-sel, sehingga air harus diletakkan di ember-ember untuk kemudian diangkat secara bersama-sama ke dalam toilet kamar. Poin keempat berkaitan dengan penyediaan kebutuhan sandang. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pelayanannya telah mengatur bahwa narapidana perempuan berhak mendapatkan pakaian seragam, pakaian kerja, celana dalam, bra, dan alat salat (mukena) per 6 (enam) bulan, serta pemberian satu pak pembalut (isi 12) per bulan. Namun demikian, pada faktanya, penyediaan kebutuhan sandang tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Kecuali seragam, pemenuhan kebutuhan sandang tidak dilakukan secara rutin per 6 bulan, begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan pembalut. Minimnya anggaran yang diketahui sebagai penyebab tidak maksimalnya

upaya pemenuhan kebutuhan ini mengakibatkan para narapidana dan tahanan perempuan harus memenuhi kebutuhan sandang dan pembalutnya sendiri meskipun mereka juga sedang dalam keadaan yang tidak memiliki penghasilan sendiri.

Poin selanjutnya berkaitan dengan layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan di dalamnya meliputi pelayanan ginekologis, penanganan perempuan korban kekerasan, dan informasi penanganan korban kekerasan seksual selama masa penahanan, serta pemeriksaan kanker payudara dan pemeriksaan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS). Berdasarkan data hasil survei, layanan kesehatan masih sulit untuk diakses oleh narapidana dan tahanan perempuan, terlebih lagi akses layanan kesehatan terhadap penyakit yang kerap terjadi pada perempuan, seperti kanker payudara. Sulitnya akses terhadap layanan kesehatan ini tidak saja dikarenakan sarana dan prasarana medis yang terbatas, namun juga ketersediaan dokter yang sangat minim. Catatan hasil survei menunjukkan bahwa setidaknya ada 5 dari 12 institusi penahanan yang disurvei ini tidak dilengkapi dengan dokter.

Poin keenam berkaitan dengan hubungan dengan dunia luar yang di dalamnya melingkupi penyediaan layanan ruang kunjungan yang kondusif bagi anak-anak. Data hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata institusi penahanan dalam survei ini telah berupaya memenuhi kebutuhan ruang kunjungan yang kondusif bagi anak. Hanya Cabang Rutan Lhoknga di Aceh dan Lapas Klas II Bali yang belum memenuhi kebutuhan ini dengan baik karena peruntukan kedua institusi tersebut sebenarnya bukan untuk narapidana dan tahanan perempuan. Cabang Rutan Lhoknga awalnya diperuntukkan bagi tahanan pria (dan memang sebagian blok masih diperuntukkan bagi tahanan pria), sedangkan Lapas Klas II Bali peruntukan sepenuhnya adalah lapas pria. Status "menumpang" yang diemban oleh narapidana perempuan di kedua institusi tersebut mengakibatkan kebutuhan akan sarana prasarana ruang kunjungan yang kondusif bagi anak-anak belum dapat dipenuhi dengan baik.

Poin selanjutnya berkaitan dengan pemisahan. Pemisahan kamar/blok bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang membawa anak, serta jarak lokasi tempat penahanan dengan tempat tinggal narapidana dan tahanan perempuan merupakan kebutuhan yang telah diamanatkan secara khusus dalam Mandela Rules dan Bangkok Rules. Oleh karenanya, keberadaan kamar/blok khusus tersebut harus diupayakan sebagai bentuk

pemenuhan atas standar minimal perlakuan terhadap narapidana dan tahanan perempuan. Namun demikian, data hasil survei menunjukkan bahwa hanya 3 dari 12 institusi penahanan khusus perempuan dalam survei ini yang sudah menerapkan ketentuan pemisahan-pemisahan ini. Sedangkan jarak lokasi tempat penahanan dengan tempat tinggal narapidana atau tahanan perempuan masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan institusi penahanan perempuan masih terbatas. Pada umumnya, hanya terdapat satu institusi penahanan khusus perempuan di satu cakupan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Poin terakhir adalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu membawa anak. Lebih rinci, penjelasan mengenai hasil data survei adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan ibu hamil, di dalamnya melingkupi penyediaan susu, suplemen, dan makanan tambahan. Mengenai hal ini, data hasil survei menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dilakukan di semua institusi penahanan khusus perempuan dalam survei ini. Dari 12 institusi penahanan, hanya Lapas Wanita Klas IIA Malang yang sudah memenuhi keseluruhan kebutuhan tersebut. Di sisi lain, proses melahirkan dengan dirujuk ke rumah sakit sudah dilakukan oleh hampir semua institusi penahanan yang disurvei. Hanya perempuan di Lapas Klas IIA Pontianak yang mengalami keterbatasan akses ini.
- Kebutuhan ibu menyusui. Sebagaimana kebutuhan ibu hamil, kebutuhan ibu menyusui di dalamnya juga melingkupi penyediaan susu, suplemen, dan makanan tambahan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini juga ternyata belum dilaksanakan secara baik di mayoritas tempat penahanan khusus perempuan dalam survei ini. Selain penyediaan susu, pemenuhan kebutuhan suplemen dan makanan tambahan telah dilakukan dengan cukup baik di Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Palembang.
- Kebutuhan ibu membawa anak serta kebutuhan anak, di dalamnya mencakup pemenuhan kebutuhan administratif (perizinan membawa anak dibawah usia 2 (dua) tahun dan pencatatan identitas anak), fasilitas imunisasi cuma-cuma, fasilitas bermain anak, susu, makanan tambahan untuk anak. Dari keseluruhan kebutuhan tersebut, hanya kebutuhan administratif saja yang sudah dipenuhi dengan cukup baik oleh mayoritas institusi penahanan khusus perempuan

dalam survei ini. Sedangkan, akses terhadap pemenuhan kebutuhan lainnya masih cukup minim, terutama kebutuhan terkait fasilitas bermain anak. Masalah sarana dan prasarana merupakan kunci dari permasalahan tidak terpenuhinya kebutuhan ini. Oleh karenanya, upaya menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak belum terwujud sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Bangkok Rules maupun Mandela Rules.

Berdasarkan pemaparan hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana dan tahanan perempuan di 12 institusi penahanan dalam survei ini mengalami situasi hidup yang tidak cukup layak selama menjalani masa penahanan. Selain perampasan kemerdekaan, mereka juga harus mengalami keterbatasan hak untuk mengakses layanan-layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, meskipun ketentuan-ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan ini sudah diatur dalam aturan internasional maupun aturan nasional. Di sisi lain, status sebagai narapidana dan tahanan juga membuat mereka rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Sebagaimana data survei yang menunjukkan bahwa pada faktanya sebanyak 2%-9% perempuan mengalami kekerasan seksual.²

Perempuan dan Kejahatan: Status Perempuan dalam Tatanan Sosial Masyarakat dan Dampaknya dalam Praktik Penahanan

Fenomena minimnya kualitas layanan terkait kebutuhan khusus perempuan sebagaimana yang telah digambarkan pada subbab di atas tidak terlepas dari bagaimana pada dasarnya masyarakat umum memandang posisi perempuan di dalam tatanan sosial masyarakat. Perempuan dipandang sebagai kelompok inferior yang tidak memiliki kehendak bebas. Hal ini kemudian dikukuhkan dalam peran-peran perempuan pada pembagian kerja secara seksual. Dalam ideologi keluarga tradisional, Naffine (1997) menjelaskan bahwa pembagian kerja secara seksual menetapkan ayah sebagai pencari nafkah utama dan ibu sebagai pengasuh dan perawat keluarga (Supatmi & Sari 2007). Pandangan demikian kemudian juga berpengaruh pada cara pandang masyarakat terkait posisi perempuan sebagai subjek pelaku dalam suatu peristiwa kejahatan.

Sebagai pencari nafkah utama, kaum laki-laki lebih banyak berinteraksi di ruang terbuka. Aktivasinya pun berkelindan dengan aksi-aksi yang melibatkan *excitement* dan *adrenaline*. Sebaliknya, sebagai pengasuh dan perawat keluarga, perempuan lebih banyak berinteraksi

di ranah domestik. Aktivasinya pun diharapkan jauh dari aksi-aksi yang dapat meningkatkan adrenalin, terlebih kesan bahaya. Oleh karenanya, perempuan dianggap jauh dari peluang untuk melakukan tindak kejahatan, berbeda dengan laki-laki yang karena aktivasinya memang berpeluang besar untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam perspektif kriminologi positivis, juga disebutkan bahwa kejahatan umumnya dilakukan oleh laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada beberapa studi yang secara konstan menunjukkan laki-laki lebih banyak terlibat dalam kejahatan dibandingkan perempuan. Hal yang sama juga digambarkan dalam perspektif kriminologi realis (Lanier & Stuart 2004 dikutip dalam Imran 2015). Di samping itu, kejahatan memiliki hubungan erat dengan agresivitas. Agresivitas sendiri sangat erat dengan citra laki-laki karena aktivitas primitif pada hypothalamus berpengaruh terhadap hormon seks, khususnya testosterone, yang bisa memengaruhi perkembangan otak dan lebih mudah aktif pada pria daripada wanita (Dagun 1992).

Jika tindak kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai sesuatu yang wajar, maka tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang perempuan dianggap sebaliknya. Carlen (1985) dalam Naffine (1997) menjelaskan tentang masih dominannya konsep kejahatan sebagai aktivitas yang utamanya dilakukan oleh laki-laki dengan maskulinitas yang berlebihan. Pandangan yang berpusat pada laki-laki ini mengaburkan penderitaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dan menempatkan pelanggar hukum perempuan pada posisi lemah. Alasannya, jika seorang pelanggar hukum adalah seorang laki-laki tertentu yang maskulin, maka seorang perempuan yang melanggar hukum tertentu adalah seorang perempuan yang gila atau yang akan menjadi laki-laki (Supatmi & Sari 2007). Perempuan yang melanggar hukum juga disebut sebagai penyimpang ganda, yakni pertama karena perempuan secara sosial tidak diharapkan melakukan pelanggaran dan yang kedua karena pelanggarannya itu sendiri (Mustofa 2007). Stigma negatif pada mantan narapidana perempuan juga lebih melekat kuat dibandingkan pada mantan narapidana laki-laki (United Nations & UNESCO Institute for Education 1995).

Anggapan bahwa perempuan pelaku kejahatan sebagai fenomena yang tidak wajar menjadi paradigma yang terkonstruksi di dalam masyarakat. Kuatnya paradigma patriarkal yang terkonstruksi seperti ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatur masyarakat pun belum sensitif gender, termasuk kebijakan-kebijakan dalam institusi penahanan

(Banks 2003). Lebih jauh, kebijakan terkait tempat-tempat penahanan yang diperuntukkan bagi perempuan. Pada hakikatnya, institusi penahanan tidak dibangun untuk para perempuan, melainkan hanya untuk laki-laki. Hal ini juga dinyatakan oleh Banks (2003):

Prison is an institution designed for men and one that seems confused about issue of woman in prison. It has been adapted in order to incarcerate woman but the institution itself does not seem comfortable in this role. (Banks 2003)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disebutkan dalam pembukaan awal materi panduan singkat *UN Bangkok Rules on Woman Offenders and Prisoners: Short Guide*, yakni sebagai berikut:

Prisons and their regimes – from the architecture and security procedures to healthcare, family contact and training opportunities – are usually designed for men. (Penal Reform International 2013)

Dalam kaitannya dengan desain arsitektur dan pola bangunan, pernyataan di atas dapat dilihat jelas dalam pola-pola bangunan dari 12 institusi penahanan yang ada dalam survei ini. Sebagai contoh, 3 dari 12 institusi penahanan dalam survei ini merupakan institusi penahanan yang memang berstatus dan beroperasi resmi sebagai lapas pria dewasa; Cabang Rutan Lhoknga merupakan bangunan yang awalnya memang diperuntukkan bagi laki-laki dan kemudian dialihfungsikan untuk narapidana dan tahanan perempuan³; Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Lapas Wanita Klas IIA Semarang merupakan bangunan penjara peninggalan masa kolonial Belanda yang diperuntukkan bagi laki-laki; kemudian, Lapas Wanita Klas III Kupang yang meskipun bangunannya merupakan bangunan baru, desain dan pola bangunan dibuat sama persis dengan Rutan Klas IIB Kupang yang diperuntukkan bagi tahanan laki-laki.

Jika desain dan pola bangunan yang difungsikan untuk perempuan saja sebenarnya diperuntukkan bagi laki-laki, maka pemenuhan kebutuhan lainnya pun tentu akan sangat dipengaruhi oleh perspektif-perspektif yang tidak sensitif gender. Padahal, pada saat yang bersamaan, narapidana dan tahanan perempuan memiliki kebutuhan sosial, psikologis, dan kesehatan yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki (Banks 2003). Hal inilah yang secara tidak disadari berpengaruh pada praktik layanan-layanan yang diselenggarakan di institusi penahanan perempuan yang kemudian berdampak pada keterbatasan hak untuk mengakses layanan-layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, khususnya terkait dengan kebutuhan khusus, narapidana dan tahanan perempuan

di institusi penahanan. Dalam situasi demikian, peranan institusi penahanan bagi perempuan pelaku tindak pidana pada akhirnya hanya terbatas pada perampasan kemerdekaan saja, sedangkan tujuan perawatan dan pembinaannya sendiri menjadi kabur karena keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada institusi penahanan perempuan untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan tahanan di dalamnya.

Penutup

Upaya pemenuhan kebutuhan khusus untuk narapidana dan tahanan perempuan tentu merupakan jalan yang tidak mudah, namun bukan berarti situasi ini tidak dapat berubah. Meskipun pada hakikatnya institusi penahanan bukan dibangun untuk perempuan, namun penciptaan kondisi institusi penahanan yang kondusif bagi narapidana dan tahanan perempuan tetap harus diupayakan dan diwujudkan dengan segera. Penanganan narapidana dan tahanan perempuan harus berubah menjadi lebih ramah dan sesuai dengan kebutuhan khusus perempuan, sehingga sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang diamanahkan kepada seluruh institusi pemerintah, termasuk institusi penahanan seperti lapas dan rutan. Dalam hal ini, peningkatan pemahaman berperspektif gender dan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender di antara para pembuat maupun pelaksana kebijakan pemasyarakatan memegang kunci utama. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang disusun juga tidak lepas dari prinsip pengarusutamaan gender.

Daftar Pustaka

- Banks, C 2003, *Woman in Prison: A Reference Handbook*, ABC-CLIO, Inc, California.
- Dagun, SM 1992, *Maskulin dan Feminin*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Guilford, JP & Fruchter, B 1978, *Fundamental Statistics in Psychology and Education*, McGraw Hill Book, Co, Singapura.
- Imran, MF 2015, *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Mustofa, M 2007, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, Depok.
- Naffine, N 1997, *Feminism and Criminology*, Polity Press, Cambridge Oxford.
- Penal Reform International 2013, *UN Bangkok Rules on Women Offenders and Prisoners: Short Guide*, Penal Reform International.
- Sistem Database Pemasyarakatan 2016, Data Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia, diakses pada 31 Juli 2016, www.smslap.ditjenpas.go.id.

Supatmi, MS & Sari, HP 2007, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*. PTIK Press, Jakarta.

Tim Penulis Center for Detention Studies 2014, *Realitas Penjara Indonesia: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Jakarta, Banten, Palembang, Yogyakarta, dan Surabaya)*, Center for Detention Studies, Jakarta.

Tim Penulis Center for Detention Studies 2015, *Realitas Penjara Indonesia 2: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Aceh, Bandung, Nusakambangan, dan Semarang)*, Center for Detention Studies, Jakarta.

Tim Penulis Center for Detention Studies 2015, *Realitas Penjara Indonesia 3: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Makassar, Lombok, Lampung, dan Bali)*, Center for Detention Studies, Jakarta.

Tim Penulis Center for Detention Studies 2016, *Realitas Penjara Indonesia 4: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Kupang, Pontianak, dan Manado)*, Center for Detention Studies, Jakarta.

United Nations & UNESCO Institute for Education 1995, *Basic Education in Prisons*, United Nations & UNESCO Institute for Education, Baltimore.

Perundang-undangan

Mandela Rules (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners).

United Nations Rules for the Treatment of Woman Prisoners and Non-Custodial Measures for Woman Offenders (the Bangkok Rules).

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

LAMPIRAN

Tabel Hasil Survei Kualitas Layanan Masyarakat terkait Item Kebutuhan Khusus Perempuan

Item Kebutuhan Khusus Perempuan	Lapas Kelas II A Wanita Tangerang	Lapas Kelas II A Wanita Malang	Lapas Kelas II A Wanita Palembang	Rutan Kelas II A Pondok Bambu	Lapas Kelas II A Wanita Sbandung	Lapas Kelas II A Wanita Semarang	Cabang Rutan Lhoknga (Wanita)	Lapas Kelas II A Wanita Sungguminasa	Lapas Kelas II A Wanita Lampung	Lapas Kelas II Bali (Wanita)	Lapas Kelas III Wanita Kupang	Lapas Kelas II A Wanita Pontianak
Pendaftaran dan Penempatan												
Pengeledahan dengan alat pindai	22,86	60	25,71	17,14	8,57	31,42	28,57	23	31	23	49	26
Akomodasi												
Toilet dibuat tertutup hingga leher	97,14	94,29	97,14	93,57	71,42	94,28	91,42	91	29	100	94	69
Ketersediaan toilet khusus bagi ibu hamil	11,43	85,71	83,57	65,71	17,14	5,71	0	9	0	3	6	3
Sanitasi dan Kebersihan Personal												
Ketersediaan air bersih saat menstruasi	68,57	100	77,14	65,71	97,14	82,85	85,71	97	83	91	97	74
Kebutuhan Sandang												
Seragam per 6 bulan	31,43	57,14	20,71	0	17,14	37,14	5,71	34	17	26	34	43
Pakaian kerja per 6 bulan	25,71	42,86	14,29	0	22,85	34,28	11,42	54	17	23	26	23
Celana dalam	14,29	37,14	71	0	5,7	2,85	2,85	6	0	3	0	3
Bra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Mukena	25,71	95	55	0	31,42	42,85	31,42	17	14	9	6	14
Ketersediaan pembalut (1 pak, isi 12, per bulan)	62,86	80	29,29	5,71	2,85	11,42	2,85	6	0	31	74	0
Perawatan kesehatan												
Pelayanan ginekologis	65,71	74,29	62,86	40	62,85	62,85	0	66	54	74	11	26
Penanganan perempuan korban kekerasan	31,43	25,71	51,43	37,14	14,28	42,85	8,75	40	14	26	11	17
Informasi penanganan kekerasan seksual selama penahanan	8,57	28,57	37,86	8,57	5,71	34,28	5,71	23	20	20	9	14

Item Kebutuhan Khusus Perempuan	Lapas Klas II A Wanita Tangerang	Lapas Klas II A Wanita SMalang	Lapas Klas II A Wanita Palembang	Rutan Klas II A Pondok Bambu	Lapas Klas II A Wanita SBandung	Lapas Klas II A Wanita Semarang	Cabang Rutan Lhoknga (Wanita)	Lapas Klas II A Wanita Sungguminasa	Lapas Klas II A Wanita Lampung	Lapas Klas II Bali (Wanita)	Lapas Klas III Wanita Kupang	Lapas Klas II A Wanita Pontianak
Pemeriksaan kanker payudara	25,71	48,57	57,14	11,43	28,57	37,14	8,57	49	83	20	11	51
Pemeriksaan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)	68,57	85,71	88,57	42,86	77,14	82,85	25,71	83	91	86	26	69
Kekerasan												
Diraba	0	0	5,71	2,86	0	0	5,72	0	6	0	0	9
Diminta memperlihatkan bagian tubuh tertentu	0	0	5,71	0	0	0	2,86	0	6	0	0	9
Diminta melakukan masturbasi	0	0	8,57	0	0	0	2,86	0	6	0	0	9
Diminta melakukan oral seks	0	0	5,71	0	0	0	2,86	0	6	0	0	9
Hubungan dengan dunia luar												
Ruang kunjungan yang kondusif bagi anak-anak	60	77,14	85,71	60	60	65,71	48,57	100	60	37	71	60
Pemisahan												
Kamar/blok khusus ibu hamil	25,71	100	91,43	97,14	8,57	20	0	9	0	3	9	3
Kamar/blok khusus ibu menyusui	17,14	100	94,29	85,71	31,43	8,57	2,85	20	0	3	3	3
Kamar/blok khusus ibu yang membawa anak	8,57	100	85,71	94,29	25,71	11,42	2,85	26	0	6	0	6
Lokasi tempat penahanan dekat dengan tempat tinggal penghuni	34,29	25,71	40,71	25,71	54,29	34,28	31,42	57	37	49	26	17
Kebutuhan Khusus Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Ibu Membawa Anak												
Diizinkan membawa anak berusia kurang dari 2 (dua) tahun	85,71	68,57	85,71	74,29	74,29	48,57	88,57	100	54	20	80	26
Pencatatan identitas anak dalam buku register	91,43	65,71	97,14	54,29	71,43	65,71	54,28	97	64	63	66	31
Fasilitas imunisasi cuma-cuma bagi ibu yang membawa anak	74,29	88,57	80	51,43	65,71	45,71	8,57	86	40	83	26	14
Fasilitas bermain anak	8,57	80	71,43	11,43	2,86	8,57	2,85	11	6	0	3	3
Proses melahirkan dirujuk ke rumah sakit	91,43	100	97,14	88,57	97,14	91,42	80	100	86	100	94	40
Penyediaan susu bagi anak	37,14	85,71	82,86	42,86	34,29	37,14	0	9	6	20	11	3
Penyediaan susu bagi ibu hamil	31,43	62,86	54,29	45,71	22,86	45,71	0	3	0	11	17	9
Penyediaan susu bagi ibu menyusui	31,43	60	54,29	42,86	22,86	42,85	0	6	3	11	9	9
Penyediaan suplemen tambahan bagi ibu hamil	51,43	68,57	68,57	62,86	42,86	48,57	5,71	43	31	51	31	3
Penyediaan suplemen tambahan bagi ibu menyusui	48,57	68,57	68,57	60	40	51,42	5,71	40	14	51	20	3
Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil	17,14	68,57	48,57	37,14	17,14	40	2,85	9	6	11	9	6
Penyediaan makanan tambahan bagi ibu menyusui	14,29	68,57	48,57	37,14	17,14	34,28	2,85	11	9	11	6	6
Penyediaan makanan tambahan untuk anak	31,43	82,86	71,43	42,86	40	34,28	2,85	60	6	9	31	6
Penghindaran sanksi bagi perempuan hamil/menyusui/membawa anak	94,29	48,57	60	34,29	37,14	25,71	34,28	31	37	23	31	26

Catatan Akhir

1. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
2. Berdasarkan data, situasi demikian terjadi pada Lapas Wanita Klas IIA Palembang, Cabang Rutan Lhoknga, Lapas Wanita Klas IIA Lampung, dan Lapas Klas IIA Pontianak.
3. Saat survei ini dilakukan pada Juni 2014 silam, masih terdapat narapidana dan tahanan laki-laki yang ditempatkan di Cabang Rutan Lhoknga.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Gender Justice Program Director Oxfam in Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

